



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Pwl pada tanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/046/IX/2018, tertanggal 28 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tinggal di rumah bersama di , Kabupaten Polewali Mandar selama 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan saudara orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pergi bermain judi bersama dengan teman Tergugat dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari saudara Tergugat, dan pada saat Tergugat kalah dalam bermain judi, Tergugat sering membentak kepada Penggugat bahkan sampai menyakiti badan Penggugat, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;
5. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak bermain judi lagi, namun Tergugat malah mengabaikan nasihat Penggugat dan malah marah-marah dan setiap Tergugat marah-marah Tergugat langsung memukul Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2019, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Penggugat kembali menasihati Tergugat untuk tidak bermain judi lagi, namun Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat hingga kesakitan bahkan mengancam Penggugat akan dibunuh menggunakan pisau, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sangat takut dengan ancaman Tergugat tersebut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun, namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih mediator sdr. **Rajiman, S.H.I.**, kemudian Majelis Hakim menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 15 Mei 2019 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada posita angka 1, 2 dan 3 Tergugat membenarkan dan mengakuinya mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten

Halaman 3 dari 18 hal.Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga, hidup rukun, damai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;

- Bahwa benar pada bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya Tergugat sering keluar rumah tapi bukan semata-mata untuk pergi berjudi namun Tergugat bekerja sebagai pengeruk pasir di sungai;
- Bahwa tidak benar Tergugat membentak Penggugat dan tidak pernah menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 benar, Tergugat marah-marah kepada Penggugat disebabkan karena sifat dan perbuatan Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah Penggugat justru melakukan hal yang tidak wajar sebagai seorang perempuan yang sudah memiliki suami yaitu Penggugat sering pergi bercanda dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat marah karena malu dengan tetangga;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengancam Penggugat tapi bukan dengan parang, hanya sarungnya parang;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa posita angka 8 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pergi bermain judi;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya semula yang intinya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat oleh karena ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan sifat dan perilaku Penggugat yang selalu menemui laki-laki lain tanpa sepengetahuan Tergugat, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/046/IX/2018 tertanggal 28 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P;

B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di , Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, telah dikaruniai seorang anak perempuan, kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan pergi bermain judi bersama dengan teman Tergugat;

Halaman 5 dari 18 hal.Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di sekitar rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi sering melihat Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang pada saat itu Penggugat pergi membeli gorengan tahu isi ditemani dengan adik laki-laki saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah membentak dan mengancam Penggugat dengan parang bahkan Tergugat mengatakan akan mengeluarkan isi perut Penggugat karena berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari kemarahan Tergugat karena selalu curiga terhadap Penggugat berselingkuh, maka saksi bersama dengan Penggugat dan 2 (dua) orang lainnya termasuk Pak Imam setempat pergi menemui laki-laki yang dituduh selingkuh dengan Penggugat dan menanyakan sejauhmana hubungannya dengan Penggugat ternyata laki-laki tersebut menjawab tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan Penggugat, hanya sebatas hubungan kekeluargaan;
- Bahwa laki-laki yang selalu ditemani Penggugat adalah sepupu satu kali Penggugat yang baru pulang dari perantauan bahkan laki-laki tersebut usianya masih anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun dan berhasil, namun hanya berlangsung 1 (satu) bulan tinggal bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan marah-marah bahkan menarik Penggugat dari pembaringannya yang pada saat saya tidur bersama dengan Penggugat dan Penggugat berkeras tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan terakhir sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. **SAKSI**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di , Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, kini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan pergi berjudi bersama dengan teman-teman Tergugat;
- Bahwa kebiasaan Tergugat berjudi sudah umum diketahui oleh tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan tidak kekerasan secara fisik terhadap diri Penggugat dengan mencekik leher Penggugat dan mengancam dengan parang;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas cekikan Tergugat pada leher Penggugat;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat marah-marah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sementara laki-laki yang dimaksud adalah sepupu satu kali Penggugat yang masih kecil dan usianya masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti-bukti dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat dan belum siap menerima perceraian dari Penggugat, tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnyamenunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai seorang anak. Kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2018 disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pergi bermain judi dan jika dinasihati Tergugat justru marah-marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 disebabkan Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak lagi bermain judi, namun Tergugat malah memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam berupa pisau. Dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat memutuskan untuk

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Penggugat karena takut dengan ancaman Tergugat. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah sebagian penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang pemicunya adalah karena adanya sifat dan perilaku Penggugat selalu bersama-sama dengan laki-laki lain dan selengkapnyanya sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dijelaskan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering bermain judi dan terjadi tindak kekerasan secara fisik terhadap Penggugat karena Tergugat marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk

Halaman 10 dari 18 hal.Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian tidak terjalin keharmonisan hingga berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat *in casu* ibu kandung Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya kebiasaan Tergugat bermain judi dan bersikap kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul dan mengancam Penggugat dengan pisau bahkan Tergugat sering marah karena mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sementara laki-laki yang dimaksud tidak lain adalah sepupu satu kali Penggugat yang usianya masih anak-anak. Keterangan saksi kesatu Penggugat tersebut didukung dengan keterangan saksi kedua Penggugat dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mengetahui kalau sifat buruk Tergugat bermain judi menjadi pengetahuan umum tetangga Penggugat dan Tergugat begitu juga saksi kedua pernah melihat bekas cekikan Tergugat pada leher Penggugat sewaktu Tergugat melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap diri Penggugat;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada satupun saksi Penggugat yang melihat secara langsung, akan tetapi saksi kesatu Penggugat *in casu* ibu kandung Penggugat terlibat langsung dan berupaya mencari solusi terbaik agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan keutuhannya dengan cara mendatangi laki-laki yang selalu dituduh berselingkuh dengan Penggugat, namun laki-laki tersebut menyatakan hal itu adalah tidak benar karena hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut hanya sebatas hubungan kekeluargaan karena baru pulang dari perantauan apalagi laki-laki tersebut masih anak-anak, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat mengenai rumah tangga yang awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan keterangan antara saksi yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Penggugat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (dua) bulan lebih dan selama berpisah masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dalam rumah tangganya dan saksi kesatu Penggugat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 hal.Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan adanya kebiasaan Tergugat bermain judi dan melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya perilaku buruk Tergugat yang

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka berjudi dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangat diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syekh Sabil dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتِلَائِهَا
وَعَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap Tergugat dan bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :



وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلْقَةً

Artinya : "Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapnya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 (empat) bulan lebih. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1440 **Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 **Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Nailah B,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr

D

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

DrDra. Hj. Nailah B,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	720.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)